



PENGADILAN NEGERI MATARAM

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 10 /Pid.C/2026/PN MTR

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Tindak Pidana Ringan dengan acara cepat pada pengadilan tingkat pertama dalam perkara terdakwa :

MUHAMAD ARYO APRIAN SUHARTO Alias ARYO, Tempat lahir di Mataram, tanggal 18 April 2002, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Sasak, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Alamat KTP Jl. Cempaka No 2 Kebon Bawak Nurul Yakin Rt/Rw 005/035, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan :

- I Putu Suyoga, S.H. M.H . sebagai Hakim Tunggal;
- I Putu Suryawan, S.H. sebagai Panitera

Pengganti;

Selanjutnya penyidik dari Kepolisian Resor Mataram atas kuasa dari penuntut umum membacakan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah melanggar 471 ayat (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yakni :

1. Saksi KURNIA TRISAPUTRI Als KURNIA ;
2. Saksi KHAIRUNNISA Alias NISA;
3. Saksi HIDAYANTI Alias YANTI;

Bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan melihat secara langsung kejadian tersebut karna saat dugaan penganiayaan tersebut terjadi saksi juga berada didalam kamar kos-kosan tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2026, Sekitar Pukul 16.00 Wita, yang terjadi Dalam Kamar Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Suromadi Lingk Gomong, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram terdakwa telah menampar pipi saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias



KURNIA sebanyak 4 (empat) kali, mencekik saksi korban dan saat saksi korban menendang terdakwa untuk melepaskan diri namun terdakwa menangkis dengan menendang kakinya yang memakai sepatu mengenai betis saksi korban KURNIA TRISAPUTRI;

- Bahwa awalnya saksi menemani saksi korban KURNIA TRISAPUTRI untuk mencari dosen saat di bagian loket AKADEMIK kami tidak sengaja bertemu dengan terdakwa ARYO kemudian terdakwa ARYO meminta tolong untuk dimasukan di grup skripsi karna saudara terdakwa ARYO belum masuk di grup tersebut dan saksi korban KURNIA TRISAPUTRI membantu sehingga terdakwa ARYO memberikan HPnya kepada saksi korban KURNIA TRISAPUTRI kemudian saat itu saksi korban KURNIA TRISAPUTRI membuka HP terdakwa ARYO yang dimana saksi korban KURNIA TRISAPUTRI membuka chat yang dimana terlihat wallpaper chat foto seorang wanita saksi korban KURNIA TRISAPUTRI menyuruh saksi untuk mengvidiokan wallpaper tersebut sehingga saksi mengvidiokannya menggunkan HP saksi setelah selesai kami pergi ke LAB Pendidikan saat kami berada di LAB Pendidikan saksi mengirimkan video rekaman HP terdakwa ARYO kepada saksi korban KURNIA TRISAPUTRI dan saksi korban KURNIA TRISAPUTRI mengirimkannya di dalam Grup yang dimana didalam grup tersebut ada pacar dari terdakwa ARYO sehingga didalam grup tersebut ramai jadi pembahasan didalam grup, tak lama setelah itu terdakwa ARYO menanyakan keberadaan saksi korban KURNIA TRISAPUTRI lewat HP saksi YANTI dan diberitahu bahwa posisi dari saksi korban KURNIA TRISAPUTRI ada di LAB kami menunggu terdakwa ARYO namun tidak datang sehingga kami pulang ke kos-kosan saya yang beralamat di Jl soromandi No 7 Kel. Dasan Agung Baru, Kec. Selaparang Kota Mataram;

- Bahwa setelah itu keduanya cek-cok mulut dan saksi memegang pundak untuk meleraikan keduanya terdakwa ARYO dan menyuruh terdakwa ARYO untuk keluar dan saksi keluar bersama dengan terdakwa ARYO dan saat didepan kos-kosan terdakwa ARYO mengatakan kepada saksi meminta maaf karna membuat keributan di kos-kosan saksi;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami sakit di bagian kakinya agak pincang karna ditendang namun tidak dirawat di rumah sakit.

Selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menempeleng pipinya kiri saksi korban 1 (satu) kali, terdakwa menekan leher korban dengan tangan serta menangkis tendangan saksi korban dengan kaki terdakwa memakai sepatu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 21 April 2026, Sekitar Pukul 13.00 Wita bertemu dengan saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA di ruangan jurusan saat di tempat tersebut salah satu staf menanyakan kepada terdakwa apakah Terdakwa sudah masuk kedalam grup penelitian dan Terdakwa menjawab belum saat itu ada saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA sehingga saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA menawarkan untuk mengundang Terdakwa kedalam grup tersebut dan terdakwa memberikan Handphone milik terdakwa kepada saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA dan meninggalkan Handphone saya kepada saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA mengambil surat terdakwa yang sudah selesai di buat oleh staf jurusan setelah itu Terdakwa mengambil handphone Terdakwa kepada saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA dan terdakwa langsung pergi.
- Bahwa korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA menendang terdakwa menggunakan kaki kiri mengenai sepatu terdakwa sehingga terdakwa reflek mengangkat kaki sehingga kaki saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA mengenai kusen pintu kemudian Terdakwa menyenggol pipinya menggunakan ujung jari tangan kanan terbuka mengenai pipi kirinya setelah itu setelah itu terdakwa dilelai oleh saksi NISA menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menenangkan diri sehingga Terdakwa pulang.
- Bahwa Saat diluar parkir terdakwa bercerita kepada saksi NISA perihal yang dilakukan oleh saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA ini bukan yang pertama sudah sejak tahun 2022 terdakwa sudah mulai mendam terlalu ikut campur masalah pribadi terdakwa dan saksi NISA meminta maaf kepada terdakwa setelah itu terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban namun tidak dimaafkan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 3 Bas/Putusan No.10/ Pid, C/2026/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hasil visum et repertum yang dibacakan dipersidangan dibenarkan yang pada pokoknya sakit yang dialami tidak menimbulkan halangan untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya acara pemeriksaan selesai dan dilanjutkan dengan pembacaan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 10/Pid.C/2026/PN MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama terdakwa :

MUHAMAD ARYO APRIAN SUHARTO Alias ARYO, Tempat lahir di Mataram, tanggal 18 April 2002, Umur 24 tahun, Jenis Kelamin laki-laki, Suku Sasak, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan terakhir SMK, Pekerjaan Mahasiswa, Kebangsaan Indonesia, Alamat KTP Jl. Cempaka No 2 Kebon Bawak Nurul Yakin Rt/Rw 005/035, Kel. Kebun Sari, Kec. Ampenan, Kota Mataram

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Mataram No : Pid.C//2026/PN MTR tertanggal 11 Juni 2026;
- Berkas perkara serta surat-surat bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Selasa Tanggal 21 April 2026, Sekitar Pukul 16.00 Wita, yang terjadi dalam Kamar Kos-Kosan yang beralamat di Jl. Suromadi Lingk Gomong, Kel. Dasan Agung, Kec. Selaparang, Kota Mataram terdakwa telah menampar pipi saksi korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA sebanyak 4 (empat) kali, mencekik saksi korban dan saat saksi korban menendang terdakwa menggunakan kaki kirinya terdakwa menangkis menggunakan sepatu terdakwa setelah itu

Halaman 4 Bas/Putusan No.10/ Pid, C/2026/PN.Mtr



setelah itu terdakwa dileraikan oleh saksi NISA menyuruh Terdakwa untuk pulang dan menenangkan diri sehingga Terdakwa pulang;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami sakit namun tidak menghalangi melakukan aktifitas pekerjaan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan (catatan tindak pidana) melanggar Pasal 471 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kualifikasinya penganiayaan ringan, dimana tindak pidana tersebut tidak dapat dilepaskan dari pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini diajukan adalah Terdakwa yang membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona. Bahwa penganiayaan ringan adalah tindakan kekerasan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencahariannya sehari-hari. Penganiayaan ringan mencakup perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (seperti ditampar, dijambak, atau didorong) namun tidak menyebabkan luka berat, penderitaan berkepanjangan, atau kematian. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan penganiayaan ringan kepada korban KURNIA TRISAPUTRI Alias KURNIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana;

Menimbang bahwa selama persidangan tidak dimunculkan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sudah selayaknya Terdakwa untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan bertujuan untuk membalas kesalahan atau merendahkan harkat dan martabat Terdakwa tetapi tujuan dari penjatuhan pidana adalah untuk:

- a. Mencegah terulangnya tindak pidana tersebut di masyarakat;
- b. Membina dan membimbing Terpidana agar kelak menjadi orang yang baik dan berguna bagi lingkungannya;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, serta;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan menumbuhkan rasa tanggungjawab Terpidana atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam hal pemidanaan majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar dan tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah melanggar hukum dan terdakwa tahu akibat konsekuensi dari perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersikap secara emosional;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan perbuatannya dan belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa dipersidangan menunjukkan sikap penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada korban persidangan meskipun tidak dimaafkan;
- Bahwa dengan adanya pemidanaan ini diharapkan Terdakwa bisa memperbaiki sikap dan prilakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim berpendapat lebih tepat pidana bersyarat dalam masa waktu percobaan tertentu sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Pasang Sepatu merk Eiger warna coklat dan hitam, oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 471 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, [UU RI Nomor 1 Tahun 2026](#) Tentang Penyesuaian Pidana, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD ARYO APRIAN SUHARTO Alias ARYO tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";

Halaman 6 Bas/Putusan No.10/ Pid, C/2026/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana telah melakukan tidak pidana sebelum masa percobaan selama 1(satu) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) Pasang Sepatu merk Eiger warna coklat dan hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 11 Juni 2026 oleh I PUTU SUYOGA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pid.C/2026/PN Mtr tanggal 11 Juni 2026, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I PUTU SURYAWAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Penyidik pada Resor Kota Mataram dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Putu Suryawan. SH

I Putu Suyoga, S.H.,M.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA
Ttd.

ANAK AGUNG NYOMAN DIKSA, S.H.
NIP. 19710303 199403 1 002